

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini Penyebaran virus corona di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut terkena imbas pandemik virus corona. Langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini sudah cukup optimal; mulai dari penerbitan protokol kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan, pengurangan waktu operasional dan utilitas sebagian besar bandara, hingga pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020.<sup>1</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah melalui Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional melaporkan perkembangan kasus aktif dilihat pada tanggal 13 Desember 2020, angka kasus berada di angka 15,08%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kasus bulan November 2020. Sebagai perbandingan rata-rata, pada November lalu sebesar 12,8% dengan angka tertinggi 13,78%. Sedangkan, kasus aktif sampai 13 Desember sudah mencapai 14,39%. Angka kasus aktif yang terus meningkat pada

---

<sup>1</sup>Anonim, “Tekan Kasus Aktif Covid-19 Dengan Disiplin Protokol Kesehatan”, melalui <https://covid19.go.id/berita/tekan-kasus-aktif-covid-19>, diakses pada tanggal 3 April 2022 , Pukul 10.10 Wib

Desember ini, diakui dikarenakan tingginya peningkatan penambahan harian kasus positif Covid-19, serta angka kesembuhan yang mengalami perlambatan.<sup>2</sup>

Wabah virus Covid-19 membuat sebagian banyaknya masyarakat khususnya Indonesia berubah menjadi sangat soliter, bahkan paranoid. Dengan bertambahnya semakin hari pasien positif dan meninggal semakin bertambah, alih-alih besimpati dibagian daerah masih ada yang menolak jenazah pasien Covid-19. Kebanyakan dari mereka berdalih tidak mau beresiko tertular virus Covid-19 ini. Sebagaimana tindakan penolakan terhadap pemakaman jenazah covid-19 yang dilakukan oleh warga dapat dijerat pidana. Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.<sup>3</sup> Dan mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Penjelasan mengenai Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mempertegas konsep negara hukum dengan menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu penelitian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan yang tidak baik. Sebagaimana dalam konteks hukum pidana materil pelaku penolakan terhadap pemakaman jenazah covid-19 dapat dipidana dengan Pasal 178 KUHP, yang berbunyi:

---

<sup>2</sup>. *Ibid.*

<sup>3</sup>. Edie Haryanto dkk, *Kebijakan Publik Penanggulangan Covid-19*, RMBOOKS, Jakarta, 2020, hal 3

“Barang siapa dengan sengaja merintangangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.

Berkaitan dengan hal tersebut, ringannya ancaman hukuman pada Pasal 178 KUHP karena para pembuat undang-undang pada masa itu mempertimbangkan kejadian semacam ini jarang sekali terjadi. Selain ketentuan di atas, masyarakat yang masih menolak pemakaman jenazah covid-19 dapat dikenakan Pasal 212 KUHP, yang berbunyi:

“ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Penolakan pemakaman jenazah korban covid-19 sebagaimana hal tersebut, pernah terjadi, salah satu contohnya kasus yang pernah terjadi yakni berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 76/Pid.Sus/2020/PN.UNR, hal ini merupakan sebuah buntut dari kecemasan yang timbul dari masyarakat akan penularan serta bahayanya virus COVID-19. Kecemasan itu menimbulkan suatu pemikiran yang berlebihan mengenai apa yang sebenarnya tidak harusnya terjadi, sehingga muncul sebuah tindak pidana.<sup>4</sup>dimana dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa terdapat penolak pemakaman jenazah perawat RSUP dr. Kariadi Semarang yang meninggal akibat Covid-19, sebagaimana dalam putusan tersebut para pelaku yang melakukan penolakan divonis oleh Majelis hakim masing-masing selama 4

---

<sup>4</sup>. <https://republika.co.id/berita/q8mdkb349/polda-jateng-tangkap-tiga-tersangka-penolak-jenazah-covid19>, diakses pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 09:46 WIB

bulan penjara. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan ketiga terdakwa divonis hukuman tujuh bulan penjara. Ketiga terpidana itu adalah Tri Atmojo Hanggono Purbosari, Bambang Sugeng Santoso, dan Sutiadi. Sebagaimana Majelis hakim yang diketuai Muhammad Ikhsan Fathoni mengatakan para terdakwa terbukti bersalah menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dengan menolak pemakaman jenazah Covid-19.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis sebuah tugas akhir atau skripsi yang berjudul, “**Analisis Putusan Hakim Terkait Pidanaan Terhadap Pelaku Penolakan Jenazah Covid-19 (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2020/PN Unr)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penolakan jenazah COVID-19 (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2020/PN Unr)?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penolakan jenazah Covid-19 (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2020/PN Unr)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penolakan jenazah COVID-19 (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2020/PN Unr).
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penolakan jenazah Covid-19 (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2020/PN Unr)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana, khususnya pengetahuan tentang analisis putusan hakim terkait pidana terhadap pelaku penolakan jenazah Covid-19.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pandangan atau gambaran kepada mahasiswa, pelajar atau masyarakat lainnya sebagai literatur untuk lebih mengetahui dan memahami tentang analisis putusan hakim terkait pidana terhadap pelaku penolakan jenazah Covid-19.
- b. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, baik Polisi, Jaksa, Pengacara, Hakim, maupun aparat penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum khususnya dalam kasus tindak pidana penolakan jenazah Covid-19.

### 3. Manfaat bagi Penulisan

- a) Adapun yang menjadi Penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang hukum Pidana.
- b) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan**

##### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

###### **a. Pengertian Pidana**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recbt*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>5</sup>

Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya. Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Akan tetapi, wujud dan batas-batas berat atau ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, negara tidak bebas memilih sekehendaknya dari jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP tadi. Hal ini berkaitan dengan fungsi hukum pidana sebagai membatasi

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal.23

kekuasaan negara dalam arti memberi perlindungan hukum bagi warga dari tindakan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi menegakkan hukum pidana sebagaimana sudah diterangkan pada bab pertama.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.<sup>6</sup>

#### **b. Pengertian Pidana**

Pidana dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau kata lain dari penghukuman. Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan tersebut di simpulkan bahwa pidana ataupun penghukuman itu adalah sebuah “tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.”<sup>7</sup>

Sudarto mengatakan bahwa :

“Perkataan pidana sinonim dengan istilah “penghukuman”. Penghukuman sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berechten). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm, 24-25

<sup>7</sup> Anastasya Reni, *Hukum Pidana*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Santo Thomas Sumatera Utara, 2017, hal 157.



hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan”.

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa pemidanaan juga dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi pidana .<sup>8</sup>

Pembahasan mengenai pemidanaan terhadap pelaku penolakan jenazah Covid -19 sesungguhnya harus tetap terpusat pada masalah syarat-syarat pemidanaan, yang pada umumnya meliputi persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi pembuat yang dalam hal ini bisa oleh orang/pengurus badan usaha itu sendiri sebagai pembuat delik yang harus diatur dan ditentukan dalam suatu perundang-undangan. Pengaturan pemidanaan dalam ketentuan perundang-undangan adalah merupakan penerapan dari asas legalitas yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan adalah benar-benar merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana.

## **2. Jenis-jenis Pidana**

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab ke-2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu :

---

<sup>8</sup>. *Ibid*, hlm 162

1. Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan I.N 1948 No. 77);
2. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749);
3. Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No. 741);
4. UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

*Pidana tambahan* terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
  2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pidana pengumuman keputusan hakim
- Berdasarkan Pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urutan-urutannya dalam rumusan Pasal 10 tersebut.<sup>9</sup>

## **a. Jenis-Jenis Pidana Pokok**

### **1. Pidana Mati**

Pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak

---

<sup>9</sup>Anastasya Reni, Op.Cit, hal, 15-20.

dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Para ahli juga berpendapat tentang defenisi Pidana mati, seperti yang di kemukakan oleh Hazewinkel-Suring bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita dapat menggunakannya. Dan juga yang di kemukakan oeh Bichon van Tselmonde menyatakansaya masih selaiu berkeyakinan, bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut keputusan hakum maupun dari sudut tidak dapat ditiadakannya, kedua-duanya jure divino humano. Pedang pidana seperti juga pedang harus ada pada negara. Hak dan kewajiban ini tak dapat diserahkan begitu saja. Tapi haruslah dipertahankannya dan juga digunakannya.<sup>10</sup>

Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila dikemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatannya/petindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Pidana\_Mati\_Menurut\_Hukum\_Pidana\_Indonesia, diakses pada tanggal 19 Juli 2022, Pukul 21.13 WIB

<sup>11</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hal 117.

## 2. Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi, dua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh.<sup>12</sup> Para ahli berpendapat tentang defenisi Pidana Penjara Jan Remmelink menyatakan bahwa pidana penjara adalah suatu bentuk perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Di Negeri Belanda bahkan dimuat persyaratan penjatuhannya dimuat dalam UUD Belanda yang baru dengan menetapkan persyaratan bahwa ia hanya boleh dijatuhkan oleh Hakim (pidana).<sup>13</sup>

## 3. Pidana Kurungan

Menurut para ahli berpendapat Pidana Kurungan Jan Remmelink dalam bukunya berjudul “Hukum Pidana” menyebutkan bahwa :

“Terhadap tindak pidana pelanggaran, maka pidana kurungan merupakan satu-satunya bentuk pidana badan yang dimungkinkan. Namun demikian, pidana kurungan tidak terbatas pada pelanggaran saja tetapi juga terhadap beberapa bentuk kejahatan, yaitu yang dilakukan tanpa kesengajaan, semua diancamkan pidana penjara maupun pidana kurungan.”

Pidana Kurungan dan Pidana Penjara terkesan sama di pemahaman masyarakat akan tetapi ada beberapa hal yang membedakan jenis hukuman ini antara lain dari

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hal, 120

<sup>13</sup>repository.unpas.ac.id, diakses pada tanggal 19 Juli 2022, Pukul 21.13 WIB

lamanya hukuman yang di jatuhkan, pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut sedangkan pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun (Pasal 18 ayat(1) KUHP), tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan, namun dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut.

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
- 4) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28).
- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkarcbt van gewijsde zaak*).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hal, 124

#### 4. Pidana Denda

Kata “denda” berarti hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang/lainnya karena melanggar aturan undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Denda sebagai sanksi pidana berarti bahwa denda harus dibayar seseorang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana.<sup>15</sup>

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran. (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

##### b. Jenis-jenis Pidana Tambahan

Ada tiga jenis pidana tambahan, yaitu :

###### a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

###### b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 16.

<sup>16</sup><https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pidana-penjasannya>, diakses pada 26 Juni 2021, Pukul 23.10 WIB

c. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa di siarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara.<sup>17</sup>

### 3. Teori Pidanaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*);
3. Teori gabungan (*vernegings theorien*).

#### 1. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatannya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.<sup>18</sup>

## **2. Teori Relatif atau Teori Tujuan**

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu *noodzakelijk* diadakan.<sup>19</sup>

## **3. Teori Gabungan**

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut.

---

<sup>18</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Divisi Kencana, 2016, hal 57-58

<sup>19</sup>*Ibid*,



1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana<sup>20</sup>

Menurut Simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membikin tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasarkan atas hukum dari masyarakat.<sup>21</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Wabah**

### **1. Pengertian Wabah, Pandemi, Covid**

#### **a. Wabah**

Wabah adalah istilah umum untuk menyebut kejadian tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang, maupun untuk menyebut penyakit yang menyebar tersebut. Pengertian wabah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyebutkan bahwa pengertian Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hal, 59

<sup>21</sup>*Ibid*, hal.,56-62

berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah adalah pengertian Wabah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pengertian lain dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

#### **b. Pandemi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid Corona Virus Disease (Covid-19) di kota Medan Pada Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Pada pasal 2 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid Corona Virus Disease (Covid-19) di kota Medan ini menyebutkan bahwa maksud dan tujuan

dibentuk peraturan Wali kota ini adalah sebagai pelaksana adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi covid corona virus disease (Covid-19) di kota daerah.

### **c. Covid**

Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Negara China, yang terjadi pada akhir bulan Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antarmanusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.<sup>22</sup> Covid-19 kepanjangan dari coronavirus disease 2019, adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius.<sup>23</sup>

## **2. Tindak Pidana Menghalang-Halangi Penanggulangan Wabah**

### **1. Pengertian**

Tindak pidana menghalang-halangi penanggulangan wabah merupakan salah satu tindak pidana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, sebagaimana perbuatan menghalang-halangi penanggulangan wabah menular di Indonesia termasuk dalam golongan tindak pidana

---

<sup>22</sup>. Anonim, "Covid-19", melalui <https://www.alodokter.com/covid-19>, diakses pada tanggal 13 Mei 2022, Pukul 11.20 WIB.

<sup>23</sup>*Ibid.*

bukan pelanggaran, sebab tujuan dari dilakukannya perbuatan menghalang-halangi tersebut sangat bertentangnya dengan hajat hidup orang banyak untuk dapat terhindar dari wabah penyakit menular.

## **2. Regulasi Hukum**

### **a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular**

Salah satu regulasi yang relevan di tengah pandemik ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya. Undang-Undang Wabah Penyakit Menular sendiri tidak mengenal terminologi social distancing. Istilah yang digunakan dalam undang-undang ini adalah “upaya penanggulangan wabah”.

### **b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan**

Regulasi lain yang juga relevan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Sama halnya dengan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang tentang Kejarantinaan Kesehatan juga tidak mengenal terminologi social distancing. Dalam undangundang ini, istilah yang digunakan adalah “pembatasan sosial berskala besar” (PSBB). Pada intinya PSBB ini diartikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit. Tujuannya, mencegah kemungkinan penyebaran penyakit menular yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Undang-Undang ini menyebutkan, PSBB merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan yang paling sedikit, meliputi

peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan mengatur tentang Tujuan Keekarantinaan Kesehatan; Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Keekarantinaan; bentuk Hak dan Kewajiban masyarakat dalam Keekarantinaan Kesehatan; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana bagi yang melanggar. Sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan mendefinisikan keekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

**c. Maklumat Kapolri No Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Korona**

Regulasi terbaru yang dikeluarkan adalah Maklumat Kapolri No Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Korona (Covid-19). Dalam kaitannya dengan social distancing, Maklumat Kapolri ini melarang masyarakat mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.

#### **d. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 19**

Presiden Joko Widodo belum lama ini telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Inpres ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam kondisi di mana pemerintah meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Karena pilihannya itu. Kalau kita mau mengurangi resiko dan mau produktif maka langkahnya cuma itu. Kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan Inpres ini dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

#### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk memuat suatu putusan di dalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa putusan yang diambil oleh hakim berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan

dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.<sup>24</sup>

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau *considerans* hakim merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*Proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.<sup>25</sup>

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung

---

<sup>24</sup> Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

<sup>25</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41

jawab hakim terhadap putusnya,serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.<sup>26</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut.Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusnya.<sup>27</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.<sup>28</sup>

## **2. Jenis-Jenis Dasar Pertimbangan Hakim**

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan dalam perkara yang di adili tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terdiri dari 2 kategori yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.

---

<sup>26</sup> Sonda Tallesang, S. (2014). *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara* (Studi di Pengadilan Negeri Malang). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1)

<sup>27</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 1.

<sup>28</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 104



## 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut adalah:<sup>29</sup>

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain bersikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan.

---

<sup>29</sup> Rusli Muhamad, *Potret Lembsgs Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 124

e. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana

Pasal-Pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa, Pasal-Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis adalah sebagai berikut<sup>30</sup> :

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm.136

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP yang baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

e. Faktor agama terdakwa

Hakim membuat keputusan berdasarkan kepada Ketuhanan, berarti harus pula ia terkait oleh ajaran-ajaran agama.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana**

Pengertian Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Greafika, Jakarta, 2010, hlm. 222

KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjaaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tindak pidana” (pasal 49,49,50,51 KUHP) “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain.<sup>32</sup> Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya.<sup>33</sup> Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan tersangka, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.<sup>34</sup> Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang,

---

<sup>32</sup>Agus Rusianto, “*Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*” Cetakan Ke-1, Surabaya: Pt Fajar Interpratama Mandiri,2008 hlm 234

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm 14

<sup>34</sup>*Ibid*. hlm. 399

seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Ruslan Saleh didalam bukunya "Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana" mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu<sup>35</sup>:

- a. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya dari pada perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Sedangkan menurut penulis lain" Mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukum nya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.<sup>36</sup>

### **1. Alasan Pemaaf**

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Dengan demikian disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat,

---

<sup>35</sup> Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 2019, hlm. 80

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm.84

sehingga tidak mungkin ada pemidanan. alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), dan alasan pembeda terdapat dalam Pasal 49 Ayat 2 (*noodweer exces*) , Pasal 51 Ayat 2 (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).<sup>37</sup>

Meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana, Alasan pemaaf merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukum pidana . hukum pidana selain mengatur tentang tindak pidana juga mengatur keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan pembuat tidak di pidana. Keadaan-keadaan yang demikian dapat dijadikan oleh pembuat untuk mengajukan pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan.

Tidak adanya alasan pemaaf sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Peniadaan pertanggungjawaban pidana mempunyai arti tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Peniadaan pertanggungjawaban pidana merupakan pengertian sebaliknya apabila tindak pidana telah terbukti dan pembuat bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana mempunyai peran yang sentral dan berhubungan erat dengan asas kesalahan. Atas alasan-alasan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara alasan pemaaf dengan pertanggungjawaban pidana

---

<sup>37</sup> July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan,, 2019, hlm. 128.

menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana , bukan menggunakan istilah peniadaan pidana.<sup>38</sup>

Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Dikecualikannya dari pertanggungjawaban pidana karena keadaan *psychis* pembuat. Hubungan antara keadaan *psychis* pembuat dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat *psychologis* pembuat yang melakukan tindak pidana, karena keadaan-keadaan *psychis* tertentu pembuat tidak bertanggungjawab. Keadaan-keadaan *psychis* tertentu yang sedemikian rupa, pembuat dimaafkan.<sup>39</sup>

## 2. Kesalahan

Kesalahan berisifat *psychologis* sebagai unsur pertanggungjawaban pidana atau bersifat normatif telah banyak dibahas menurut teori *monistis* maupun *dualistis*. Menurut teori *monistis*, kesalahan yang bersifat *psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. menurut teori *dualistis* kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Bentuk-bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti luas. Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan ” (*geen straf zonder schuld*).<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Agus Rusianto, *Op Cit*, hlm. 160

<sup>39</sup> *Ibid* ,hlm.161

<sup>40</sup> Agus Rusianto, *Op Cit*, hlm. 127

Perbedaan pandangan tentang kesalahan merupakan ciri esensial antara teori *monistis* dan teori *dualistis*. Unsur kesalahan yang menilai keadaan batin pelaku merupakan unsur yang berhubungan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan perbuatan si pelaku. Hanya saja dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada orang itu. Akibatnya, terhadap pelaku tadi dijatuhi hukum pidana.<sup>41</sup>

Menurut Simons, kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Keadaan psikis tertentu.
- b. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.<sup>42</sup>

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan, menurut teori *monistis* bersifat *psychologism*, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat *psychologis*. bentuk-bentuk kesalahan antaralain :

- a. Kesengajaan (*opzet*)

*Wetboek van strafrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 128

<sup>42</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 79



dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.<sup>43</sup> Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*), kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dan perbuatannya.

b. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*). Dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan *schuld*, yang dapat saja membingungkan karena *schuld* dapat juga berarti kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja (*culpa*) itu sendiri. Bentuk dari kelalaian ada 2 yaitu :

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewutse schuld*) dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, timbul juga akibat tersebut.
2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewutse schuld*) dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan ia harusnya memperhitungkan akan timbul suatu akibat.<sup>44</sup>

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana, yang menjadi parameter

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 96

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm.107

untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat. Prinsip dari penilaian yang dihubungkan dengan berdasarkan tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan adalah apakah layak pembuat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu. Dari pemikiran inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pemidanaan pada pembuat.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Agus Rusianto, *Op Cit*, hlm. 133

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup Penelitian adalah dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah Bagaimanadasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pembedaan terhadap pelaku penolakan jenazah COVID-19danBagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penolakan jenazah Covid-19ditinjau dari kasus yang terdapat dalamPutusan Nomor76/Pid.Sus/2020/PN Unr.

### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>46</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>47</sup> Penelitian hukum normatifmerupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>48</sup>

### **C. Metode Pendekatan**

---

<sup>46</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2015, hlm 135.

<sup>47</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm 57.

<sup>48</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, h. 34.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) yaitu dilakukan dengan menalaah ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Hukum Pidana, 1968, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit, Serta dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Unr.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Hukum Pidana, 1968, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit. Serta metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Unr.

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa pendapat ahli, jurnal ilmiah, surat kabar dan berita internet.

#### **E. Metode Penelitian Hukum**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Kitab, Undang-Undang Hukum Pidana, 1968, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Unr.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab pada Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Unr.